



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSISULAWESISELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa besarnya tarif retribusi jasa umum khususnya jenis Retribusi Tera/Tera Ulang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa berdasarkan peninjauan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Luwu Utara, perlu mengubah besaran tarif Retribusi Tera/Tera Ulang;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum Tera/Tera Ulang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3862);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 222) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI JASA UMUM TERA/TERA ULANG.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, menetapkan tarif Retribusi Jasa Umum Tera/Tera Ulang sebagai berikut:

A. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang :

No	JenisAlat UTP	Tera/ Pengesahan/ Pembatalan	Tera Ulang/ Pengesahan
1.	UkuranPanjang :		
	a. Lebih Panjang dari 10 Meter setiap Meter berikutnya dihitung 10 Meter.	Rp15.000,00	Rp10.000,00
	b. 2 Meter sampai dengan 10 Meter	Rp8.000,00	Rp4.000,00
	c. 1 Meter dan Kurang	Rp5.000,00	Rp2.000,00
2.	Pemasas	Rp3.000,00	Rp2.000,00
3.	Takaran Basah dan takaran Kering :		
	a. Lebih besar dari 25 Meter	Rp8.000,00	Rp5.000,00
	b. 5 Liter sampai dengan 25 Liter	Rp5.000,00	Rp3.000,00
	c. 2 Liter dn Kurang	Rp3.000,00	Rp2.000,00

4.	Anak Timbangan Biasa:		
	a. 10 Kg sampai dengan 50 Kg	Rp12.000,00	Rp8.000,00
	b. 2 Kg sampai dengan 5 Kg	Rp5.000,00	Rp3.000,00
	c. 1 Kg dan kurang	Rp3.000,00	Rp2.000,00
5.	Anak Timbangan Halus :		
	a. Lebih dari 1 Kg	Rp5.000,00	Rp4.000,00
	b. 1 Kg dan Kurang	Rp3.000,00	Rp2.000,00
	c. Anak Timbangan Miligram	Rp2.000,00	Rp1.000,00
6.	Timbangan untuk menimbang biasa :		
	a. Kekuatan 1.000 Kg s/d 3.000 Kg	Rp70.000,00	Rp50.000,00
	b. Kekuatan 250 Kg sampai kurang kurang 1.000 Kg	Rp50.000,00	Rp30.000,00
	c. Kekuatan 100 Kg sampai Kurang 250 Kg	Rp30.000,00	Rp20.000,00
	d. Kekuatan 26 Kg sampai kurang 100 kg	Rp20.000,00	Rp10.000,00
	e. Kekuatan 25 kg dan kurang	Rp15.000,00	Rp7.000,00
7.	Timbangan Untuk Menimbang Halus :		
	a. Kekuatan di atas 100 kg	Rp50.000,00	Rp40.000,00
	b. Kekuatan sampai dengan 100 kg	Rp40.000,00	Rp30.000,00
8.	Meter Kadar Air	Rp75.000,00	Rp60.000,00

9. Timbangan untuk menimbang dengan kekuatan lebih dari 3.000 kg:

a. biaya pengesahan atau pembatalan pada tera Rp25.000,00/1.000 kg;

b. biaya pengesahan atau pembatalan pada tera Rp5.000,00/ 1.000 kg;

bagian-bagian dari 1.000 kg dihitung 1.000 kg baik tera maupun tera ulang.

10. Timbangan dengan 2 (dua) skala atau lebih yang masing-masing skala di tera atau di tera ulang diuji atau diperiksa tersendiri, maka tiap skala dikenakan biaya sebesar angka 6, atau angka 7 atau angka 10.

11. Meter Arus Minyak:

a. Meter Kerja, biaya pengesahan atau pembatalan pada tera dan tera ulang

untuk tiap pesawat dihitung berdasarkan batas uji didalam maksimum (dalam m³/jam) sebagai berikut:

1. 100 m³/jam pertama Rp3.000,00 tiap m³/jam dengan ketentuan minimum Rp100.000,00;
2. Selebihnya dari 100 m³/jam sampai dengan 500 m³/jam Rp2.000,00 tiap m³/jam;

bagian-bagian dari m³/jam menjadi 1 (satu) m³/jam;

b. Meter Induk, biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk 1 (satu) pesawat dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam m³/jam) dan banyaknya jenis cairan uji yang digunakan sebagai berikut :

1. Meter Induk yang menggunakan 1 (satu) jenis atau 2 (dua) jenis cairan uji dihitung sama dengan 2 (dua) kali biaya yang berlaku bagi 1 (satu) pesawat meter induk yang diperiksa dengan ketentuan minimum Rp150.000,00;
2. Meter Induk yang menggunakan 3 (tiga) jenis cairan uji atau lebih dihitung sama dengan 3 (tiga) kali biaya yang berlaku bagi 1 (satu) pesawat meter kerja yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas meter induk yang diperiksa dengan ketentuan minimum Rp200.000,00;

c. Meter Prover, biaya pengesahan atau pembatalan pada tera ulang untuk 1 (satu) pesawat dihitung berdasarkan volume bolak balik antara 2 (dua) *detector switch* (alam liter) dan banyaknya seksi yang diperiksa.

1. Meter prover yang mempunyai 1 (satu) seksi sebagai berikut:
 - a. 2.000 liter pertama sebesar Rp1.000,00 per 10 liter dengan ketentuan minimum Rp200.000,00;
 - b. di atas 2.000 liter sampai dengan 10.000 liter sebesar 50% dari tarif (a);
 - c. di atas 10.000 liter sebesar 20% dari tarif (a);
2. Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih dihitung sama dengan 2 (dua) pesawat meter prover yang terdiri dari 1 (satu) seksi yang volumenya sama dengan masing-

masing seksi (seksi besar I dan seksi besar II) meter prover yang diperiksa, dengan ketentuan minimum Rp250.000,00;

- d. pompa ukur, biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk 1 (satu) pesawat dihitung berdasarkan jenis cairan ukurannya (murni atau campur):
 1. Pompa ukuran minyak murni Rp200.000,00 tiap pesawat;
 2. Pompa ukuran minyak campur Rp250.000,00 tiap pesawat;
12. Meter Gas (Tekanan Rendah dan Tekanan Tinggi) :
- a. Meter Kerja, biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam m³/jam) dari tiap pesawat yang diperiksa sebagai berikut:
 1. kapasitas maksimum diatas 100 m³/jam Rp15.000,00 tiap pesawat;
 2. kapasitas maksimum diatas 100 m³/jam sampai dengan 500 m³/jam Rp10.000,00 tiap pesawat;
 3. kapasitas maksimum diatas 10 m³/jam sampai dengan 100 m³/jam Rp5.000,00 tiap pesawat;
 4. kapasitas maksimum kurang dari/sama dengan 10 m³/jam Rp3.000,00 tiap pesawat.
 - b. Meter Induk, biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk tiap pesawat sama dengan 10 (sepuluh) kali biaya yang berlaku bagi 1 (satu) meter kerja yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas maksimum meter induk yang diperiksa.
 - c. Meter Gas Orifis, biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang Rp75.000,00 tiap pesawat.
13. Meter Air, biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung berdasarkan :
- a. kapasitas maksimum 100 m³/jam Rp20.000,00 tiap pesawat;
 - b. kapasitas diatas 10 m³/jam sampai dengan 100 m³/jam Rp15.000,00 tiap pesawat;
 - c. kapasitas kurang atau sama dengan 10 m³/jam Rp2.000,00 tiap pesawat.

14. Meter Listrik :

a. Meterkwh

1. Meter Kerja, biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam m³/jam) dari tiap pesawat sebagai berikut:
 - a. Rp10.000,00 tiap pesawat 3 (tiga) fasa;
 - b. Rp5.000,00 tiap pesawat 1 (satu) fasa;
2. Meter Induk 1 (satu) fasa, biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang Rp70.000,00 tiap pesawat;

b. Meter Pembatas Arus

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang Rp100.000,00 tiap pesawat.

15. Tangki Ukur Tetap :

- a. biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang tangki ukur tetap dihitung sebagai berikut:
 1. 1.000 kiloliter pertama Rp2.000,00 untuk setiap kiloliter dengan minimum Rp400.000,00;
 2. selebihnya dari 1.000 kiloliter sampai dengan 10.000 kiloliter Rp500,00 setiap kiloliter;
 3. selebihnya dari 10.000 kiloliter Rp200,00 setiap kiloliter;bagian-bagian kiloliter dihitung sama dengan kiloliter;
- b. untuk tangki ukur tetap selinder datar biaya tersebut pada huruf a angka ini ditambah 25% (dua puluh lima persen);
- c. untuk tangki ukur tetap bola dan tangki ukur sperodial biaya tersebut pada huruf a angka ini ditambah 50% (lima puluh persen).

16. Tangki Ukur Gerak

- a. biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang Tangki Ukur Mobil atau Tangki Ukur Citar atau Tangki Ukur Wagon dihitung Rp15.000,00 untuk setiap kiloliter dengan minimum Rp100.000,00;
- b. biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang Tangki Ukur Tongkang atau Tangki Ukur Kapal atau Tangki Ukur pindah sebagai berikut:

1. 1.000 kiloliter pertama Rp2.000,00 untuk setiap kiloliter dengan minimum Rp250.000,00;
 2. selebihnya dari 1.000 kiloliter sampai dengan 10.000 kiloliter Rp500,00 setiap kiloliter;
 3. selebihnya dari 10.000 kiloliter Rp10.000,00 setiap kiloliter,-
bagian-bagian dari kiloliter dihitung 1 (satu) kiloliter.
17. Alat Ukur Gelas, biaya pengesahan atau pembatalan pada tera gelas ukur, laba ukur, buret dan semacamnya adalah sebesar Rp2.000,00 setiap garis skala, dengan ketentuan minimum Rp20.000,00.
18. Bejana Ukur, biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut:
- a. kapasitas lebih dari 500 liter sampai dengan 1.000 liter Rp100.000,00 tiap pesawat.
 - b. kapasitas lebih dari 200 liter sampai dengan 500 liter Rp75.000,00 tiap pesawat.
 - c. kapasitas lebih dari 50 liter sampai dengan 200 liter Rp50.000,00 tiap pesawat.
 - d. kapasitas kurang/atau sama dengan 50 liter Rp40.000,00 tiap pesawat.
 - e. kapasitas lebih dari 1.000 liter biaya pada huruf a angka ini ditambahkan Rp20.000,00 tiap pesawat.
19. Meter Taksi, biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut:
- a. meter taksi yang hanya menghitung berdasarkan jarak yang ditempuh adalah Rp30.000,00 tiap pesawat;
 - b. meter taksi yang hanya menghitung berdasarkan jarak dan waktu yang ditempuh adalah Rp35.000,00 tiap pesawat.
20. Alat Ukur Tekstil, Kabel dan sejenisnya, biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut:
- a. yang terbentuk bila berlaku ketentuan dalam huruf A nomor 1 untuk setiap pesawat;
 - b. yang mekanik dengan alat hitung Rp20.000,00 tiap pesawat;

- c. yang elektronik dengan alat hitung Rp30.000,00 tiap pesawat.
21. Alat Ukur Tinggi, biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut:
- a. alat ukur tinggi dengan ukuran panjang biasa berlaku ketentuan dalam huruf A nomor 1;
 - b. alat ukur tinggi dengan alat penunjukan secara mekanik atau elektronik dikenakan biaya Rp15.000,00 tiap 10 meter. bagian-bagian dari 10 meter dihitung 10 meter.
22. Biaya pemeriksaan atau pengujian pada tera atau tera ulang atau pembatalan tera atau tera ulang atas :
- a. penghitungan sekon (stopwatch) dihitung Rp15.000,00 tiap pesawat;
 - b. penghitung kecepatan (speedometer) dan lain-lainnya dihitung Rp15.000,00 tiap pesawat;
 - c. meter rem (ralentometer) dan lainnya dihitung Rp12.500,00 tiap pesawat;
 - d. meter parkir dihitung Rp10.000,00 tiap pesawat;
 - e. neraca analisa dihitung Rp35.000,00 tiap pesawat;
 - f. neraca substitusi dihitung Rp65.000,00 tiap pesawat;
23. Biaya pemeriksaan atau pengujian pada tera atau tera ulang atau pembatalan tera atau tera ulang dihitung tiap Rp2.000,00 dengan minuman biaya Rp25.000,00 terhadap :
- a. termometer;
 - b. mesin ukur luas dan alat ukur luas;
 - c. alat ukur sudut ;
 - d. balok ukur (block gauge);
 - e. mikrometer;
 - f. areometer dan densimeter;
 - g. perlengkapan meter gas orifis;
 - h. perlengkapan meter hatrus minyak;
 - i. UTP yang lain yang tidak termasuk pada nomor 1 sampai dengan nomor 24 huruf h dan juga tidak termasuk pada angka 25 dan angka 26 dibawah ini. bagian-bagian dari jam dihitung 1 (satu) jam.

24. Biaya-biaya pemeriksaan, pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang timbangan ban berjalan (conveyer belt weighing scale) dihitung sebagai berikut:
- a. 100 ton/jam pertama Rp4.000,00 tiap ton/jam dengan ketentuan minimum Rp150.000,00;
 - b. selebihnya dari 100 ton/jam sampai dengan 500 ton/jam Rp400,00 tiap ton/jam;
 - c. selebihnya dari 500 ton/jam Rp100,00 tiap ton/jam.
25. Biaya pengujian untuk pertama kalinya bagi UTP yang dibebaskan dari atau tera ulang dihitung Rp20.000,00 tiap pesawat.
- B. Tambahan biaya untuk pengesahan pada tera atau tera ulang :
- a. Rp5.000,00 tiap pesawat bagi timbangan sentisimal;
 - b. 1. Rp7.500,00 tiap pesawat bagi timbangan bobot insut (majemuk) atau timbangan pegas dengan kekuatan 26 kilogram atau lebih; dan
2. Rp6.000,00 tiap pesawat bagi timbangan bobot insut (majemuk) atau timbangan pegas dengan kekuatan 26 kilogram atau kurang;
 - c. 1. Rp5.000,00 tiap pesawat bagi timbangan cepat (timbangan kwadran majemuk) dengan kekuatan 26 kilogram atau lebih; dan
2. Rp4.000,00 tiap pesawat bagi timbangan bobot cepat (timbangan kwadran majemuk) dengan kekuatan 26 kilogram atau kurang;
 - d. Rp25.000,00 tiap pesawat bagi timbangan majemuk jenis mesin penimbang atau mesin pengisi ditambah dengan biaya bagian A angka 6 ketentuan ini;
 - e. Rp10.000,00 tiap pesawat bagi yang bekerja dengan sistem elektronik ketelitian biasa;
 - f. Rp25.000,00 tiap pesawat bagi yang bekerja dengan sistem elektronik ketelitian halus;
 - g. Rp60.000,00 tiap pesawat untuk timbangan AMP dan Batching Plant.
- C. Biaya terhadap alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya yang ditanam :





No	Alat-alat ukur, takar, Timbangan dan Perlengkapannya yang:	Sebesar
1	Ditanam	Rp. 15.000,-/pesawat
2	Mempunyai sifat dan/atau konstruksi Khusus	Rp. 15.000,-/pesawat dengan minimum Rp. 30.000,-
3	Tidak ditanam tetapi terkumpul dalam satu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima pesawat	Rp. 10.000,-/pesawat dengan minimum Rp. 30.000,-
4	Tidak ditanam yang terdapat ditempat pesawat yang ditanam atau ditempat pesawat yang mempunyai kekhususan.	Rp. 10.000,-/pesawat dengan minimum Rp. 30.000,-

- (2) Tarif Retribusi Jasa umum tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 11 DESEMBER 2018

BUPATI LUWU UTARA


SINDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 11 DESEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,


ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 58